

DARI EMPATI KE AKSI: IMPLEMENTASI PROGRAM SANTUNAN DUKA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT KABUPATEN BOJONEGORO

Tsalsa Niswatul Aulia¹, Amal Taufiq²
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya^{1,2}
e-mail: tsaltsaniswa@gmail.com

ABSTRAK

Keterbatasan jangkauan jaminan sosial nasional pada tingkat daerah mendorong pemerintah lokal untuk menghadirkan skema perlindungan sosial sebagai alternatif bagi kelompok rentan, salah satunya melalui program Santunan Duka di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program sebagai intervensi kebijakan sosial berbasis pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bahwa program telah berjalan sesuai tahapan, ditandai dengan pencairan dana yang berlangsung setiap tahunnya. Meski demikian, masih ditemui sejumlah hambatan, seperti keterlambatan administrasi dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengajuan bantuan santunan duka. Secara umum program ini berhasil memberikan dampak positif berupa bantuan finansial langsung yang meringankan beban keluarga berduka dan menjadi sarana meningkatkan kehadiran pemerintah di tengah warga masyarakat, sehingga program santunan duka bukan hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga berperan sebagai instrumen kebijakan publik yang berkontribusi menumbuhkan kesejahteraan sosial yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat saat dibutuhkan.

Kata Kunci: *Program Santunan, Kesejahteraan Masyarakat, Implementasi Kebijakan*

ABSTRACT

The limited reach of national social security at the regional level has encouraged local governments to establish alternative social protection schemes for vulnerable groups, one of which is the Bereavement Benefit Program in Bojonegoro Regency. This study aims to analyze the implementation of the program as a form of local government-based social policy intervention. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the program has been implemented according to established procedures, as indicated by the regular annual disbursement of funds. However, several obstacles remain, such as administrative delays and the community's limited understanding of the application mechanism for bereavement assistance. Overall, the program has had a positive impact by providing direct financial aid that eases the burden of bereaved families and enhances the government's presence within the community. Thus, the Bereavement Benefit Program functions not only as a form of social assistance but also as a public policy instrument that contributes to fostering social welfare and fulfilling community needs during critical times.

Keywords: *Bereavement Compensation Program, Public Welfare, Policy Implementation*

PENDAHULUAN

Hak atas jaminan sosial merupakan salah satu pilar penting dalam kerangka negara kesejahteraan dan konstitusi Republik Indonesia. Sistem jaminan sosial nasional di Indonesia dirumuskan untuk menjamin bahwa seluruh warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar

hidup layak sebagai bagian dari perlindungan sosial yang universal. Sebagaimana dikemukakan bahwa “jaminan sosial dapat pula dimaknai sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak (Nurhadi, 2024). Secara konstitusional, tugas negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan kurang mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dalam rangka memenuhi amanat tersebut, negara kemudian membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang kemudian menjadi payung bagi penyelenggaraan program-program jaminan sosial di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial melalui program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal masyarakat rentan” (Efendi et al., 2020). Kelahiran BPJS menandai komitmen negara untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bukan hanya sebagai program subsidi, tetapi sebagai mekanisme sistematis untuk melindungi seluruh warga negara terhadap berbagai risiko sosial-ekonomi. Dalam satu kajian disebutkan bahwa: “Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sudah mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bersifat nirlaba dan badan hukum publik khusus yang dibentuk dengan undang-undang.

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, terdapat ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan dan jangkauan sistem jaminan sosial nasional. Sebagai contohnya, beberapa penelitian menyoroti bahwa pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan masih menghadapi hambatan geografis, infrastruktur, cakupan peserta, serta penyediaan layanan yang merata (Setyowati, 2022). Selain itu, kajian lain menunjukkan bahwa sistem jaminan sosial nasional, meskipun telah dirancang untuk seluruh rakyat, belum sepenuhnya menjangkau semua elemen masyarakat secara efektif, sehingga terdapat ruang bagi kebijakan alternatif maupun pelengkap di tingkat daerah.

Merespons keterbatasan tersebut, beberapa pemerintahan daerah mulai mengambil inisiatif untuk mengembangkan kebijakan jaminan sosial berbasis lokal sebagai langkah alternatif atau pelengkap terhadap sistem nasional. Program bantuan berbasis komunitas memiliki potensi besar dalam memperkuat solidaritas sosial apabila pelaksanaannya melibatkan aktor lokal dan mempertimbangkan praktik budaya setempat” (Wardana & Mursyidah, 2025). Kajian terkini mengemukakan bahwa pemerintah daerah memiliki potensi dan kewenangan untuk merumuskan kebijakan jaminan sosial bagi kelompok rentan melalui regulasi dan program lokal, meskipun posisi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan sosial masih diatur secara abstrak dan parcial (Fauzani dkk., 2025). Dengan demikian, kebijakan jaminan sosial berbasis lokal muncul sebagai respons konstruktif terhadap kesenjangan jaminan sosial nasional, sekaligus sebagai model inovasi dalam memperkuat perlindungan sosial di tingkat sub-nasional.

Meskipun program Santunan Duka telah dijalankan di Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2019, namun kajian akademik yang secara khusus mengkaji implementasi program ini sebagai instrumen perlindungan sosial daerah masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek distribusi bantuan , nilai program sosial , atau respon masyarakat penerima (Handayani dkk., 2023). Namun, belum ditemukan kajian yang menjelaskan secara komprehensif bagaimana proses pelaksanaan , tata kelola administratif , serta tantangan teknis maupun struktural yang mempengaruhi efektivitas penyaluran santunan.

Selain itu, meskipun sejumlah daerah di Indonesia memiliki program serupa, seperti santunan kematian berbasis APBD di Kabupaten Sidoarjo, Lamongan, dan Gresik, setiap daerah menghadapi karakteristik sosial dan tantangan administratif yang berbeda-beda. Hingga kini belum ada penelitian yang membandingkan atau mengidentifikasi secara mendalam apa saja persoalan khas yang muncul dalam implementasi program Santunan Duka di Bojonegoro, termasuk terkait mekanisme verifikasi, koordinasi lintas tingkat pemerintahan, serta kesiapan dalam masyarakat memanfaatkan sistem digital seperti aplikasi Sanduk. Implementasi kebijakan perlindungan sosial di tingkat lokal seringkali terkendala kapasitas administratif, koordinasi lintas lembaga, serta akses masyarakat terhadap informasi program (Nurdin et al., 2020). Kekosongan kajian ini menunjukkan perlunya penelitian yang fokus pada implementasi program Santunan Duka untuk memberikan gambaran empiris yang lebih lengkap mengenai efektivitas intervensi kebijakan sosial berbasis lokal di Bojonegoro.

Kajian mengenai program ini telah mendapatkan perhatian beberapa tahun belakangan, namun cenderung pada aspek distribusi bantuan dan respon masyarakat. Untuk itu penelitian dibuat guna menganalisis implementasi program santunan duka dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Untuk mengkaji hal tersebut, digunakanlah pendekatan kualitatif dengan fokus implementasi program Santunan Duka di Kabupaten Bojonegoro. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai kebijakan sosial di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami pelaksanaan Program Santunan Duka di Kabupaten Bojonegoro secara mendalam. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan proses implementasi kebijakan sosial berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada kegiatan pelayanan dan administrasi program di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Wawancara dilakukan kepada pihak Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Bojonegoro sebagai pelaksana program, serta penerima manfaat untuk memperoleh gambaran langsung terkait manfaat dan kendala pelaksanaan. Dokumentasi meliputi arsip kebijakan, laporan kegiatan, dan data penerima santunan sebagai bahan pendukung analisis. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, guna menghasilkan gambaran yang objektif mengenai efektivitas pelaksanaan program dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Santunan Duka di Kabupaten Bojonegoro telah diimplementasikan sebagai instrumen kebijakan perlindungan sosial yang berperan dalam memperkuat tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Program ini menargetkan keluarga berpenghasilan rendah yang mengalami kehilangan anggota keluarga dengan memberikan santunan finansial sebagai bentuk dukungan sosial dan moral. Sesuai dengan pernyataan oleh Pak Aris selaku staff kesra yang menangani program Santunan Duka.

“Program ini pada dasarnya dibuat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah agar benar-benar hadir ketika masyarakat sedang berada di situasi paling berat, seperti saat kehilangan anggota keluarga. Sasarannya memang keluarga dengan kondisi ekonomi yang rentan, karena tanpa bantuan, biaya pemakaman dan

kebutuhan mendesak setelahnya bisa terasa sangat membebani. Terlebih di sini tradisi Jawa masih kuat, seperti tahlilan 7 hari sampai 40 hari, yang juga membutuhkan biaya untuk konsumsi dan jamuan. Jadi santunan duka ini tidak hanya membantu proses pemakaman, tetapi juga meringankan beban keluarga dalam menjalankan tradisi tersebut. Intinya, bantuan ini bukan sekadar soal nominal, tetapi juga bentuk kepedulian pemerintah agar masyarakat merasa diperhatikan dan tidak sendirian saat sedang berduka”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa program Santunan Duka tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, namun juga sebagai bentuk kehadiran sosial pemerintah dalam momen krusial kehidupan masyarakat. Hal tersebut juga disampaikan oleh penerima manfaat, salah satunya adalah Ibu Fatma, yang mengatakan bahwa program ini relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat terutama dengan tradisi masyarakat Jawa yang masih kuat terkait tahlil atau biasa disebut dengan kirim doa.

“Santunan ini sangat membantu, terutama karena di masyarakat sini tahlilan sudah jadi bagian penting ketika ada keluarga yang meninggal. Selain biaya pemakaman, biasanya keluarga juga harus menyiapkan konsumsi untuk warga yang datang saat tahlil 7 hari, 40 hari, bahkan sampai 100 hari. Itu semua butuh biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya bantuan ini, keluarga jadi lebih ringan menjalaninya, tidak terlalu terbebani atau sampai harus pinjam sana-sini. Menurut kami, program ini jadi semacam pegangan saat situasi sedang tidak stabil, karena warga merasa tidak perlu menghadapi semuanya sendirian secara finansial. Yang paling terasa, bantuan ini membuat tradisi tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan kondisi ekonomi keluarga.

Selama beberapa tahun terakhir, jumlah penerima program Santunan Duka di Kabupaten Bojonegoro telah mengalami peningkatan. Kenaikan ini terlihat dari data tahunan yang menunjukkan bertambahnya permintaan maupun penyaluran bantuan. Perkembangan jumlah penerima periode 2019-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Penerima Program Santunan Duka Tahun 2019-2024

TAHUN	JUMLAH PENERIMA
2019	2.386
2020	4.350
2021	8.626
2022	8.059
2023	10.273
2024	10.000

Berdasarkan pengalaman penerima manfaat, dapat disimpulkan bahwa Program Santunan Duka tidak hanya membantu dari sisi ekonomi, tetapi juga menjaga keberlangsungan tradisi sosial masyarakat tanpa menambah beban keluarga yang sedang berduka. Secara umum, pelaksanaan program dinilai cukup efektif karena mampu menjangkau kelompok sasaran dan memberikan manfaat yang terasa langsung oleh penerima. Meski demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, khususnya pada tata kelola program dan koordinasi antar pihak agar proses penyaluran dapat berjalan lebih cepat, responsif, dan merata.

Pembahasan

Diantara pertimbangan kebijakan pemberian dana kesejahteraan oleh pemkab Bojonegoro adalah masih adanya masyarakat yang berada di dalam garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, baik secara materiil maupun dalam aspek sosial-partisipasi. Dalam kajian sosiologi dan ekonomi, kemiskinan tidak sekadar soal pendapatan rendah saja, tetapi juga berkaitan dengan ketidakmampuan untuk ikut serta dalam kehidupan sosial ekonomi yang berlaku dalam masyarakatnya (*social exclusion*). Efektivitas suatu program bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memahami tujuan dan mekanisme program tersebut, serta bagaimana pemerintah memastikan proses implementasinya berjalan konsisten (Adlini et al., 2022). Sebagai contoh, sebuah penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki dimensi kerentanan yang luas, dimana keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial, aset produktif, dan jaring pengaman ekonomi menjadi faktor yang membuat keluarga miskin menjadi sulit keluar dari kondisi tersebut (Zuhdiyaty, 2017). Hal ini menegaskan bahwa kemiskinan bukan sekadar kekurangan materi, tetapi juga berkaitan dengan minimnya daya tahan sosial ketika menghadapi guncangan seperti kehilangan pekerjaan, bencana, maupun peristiwa mendadak lain yang menuntut pengeluaran besar. Dengan demikian, fenomena kemiskinan dapat dipahami sebagai “kegagalan” (failure) dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan

Kemiskinan memiliki berbagai jenis mulai dari bentuk sampai pada kondisi sosial dan budaya masyarakat. Kemiskinan ini dipahami sebagai masalah yang kompleks yang tentunya mempengaruhi kualitas hidup secara menyeluruh (Busti, 2019). Dalam Kajian sosial, kemiskinan dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk utama yang menunjukkan ragam aspek dan penyebab yang beragam

1. Kemiskinan Absolut

Merujuk pada suatu kondisi dimana pendapatan individu atau kelompok tersebut berada dibawah garis kemiskinan, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar yang meliputi pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. Garis kemiskinan diartikan sebagai batas minimal pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Konsep kemiskinan absolut sering digunakan dalam penelitian maupun kebijakan yang berfokus pada apakah masyarakat tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya atau belum.

2. Kemiskinan Relatif

Merujuk pada kondisi ketimpangan sosial ekonomi yang muncul akibat distribusi hasil pembangunan yang tidak merata. Situasi ini terjadi akibat implementasi kebijakan pembangunan belum menyeluruh bagi seluruh masyarakat, sehingga menciptakan perbedaan yang menonjol dalam hal pendapatan maupun tingkat kesejahteraan antar kelompok sosial.

3. Kemiskinan Kultural

Sikap, gaya hidup, serta orientasi nilai budaya seseorang maupun masyarakat sering kali menjadi faktor penentu dalam proses perubahan sosial. Ketika nilai-nilai tersebut tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern, muncul pola pikir yang cenderung pasif dan kurang responsif terhadap peluang pengembangan diri. Kondisi ini juga dapat memunculkan ketergantungan pada bantuan eksternal, sehingga kemampuan masyarakat untuk berinisiatif menjadi semakin terbatas. Selain itu, penolakan terhadap perubahan yang terjadi baik karena alasan kenyamanan, kebiasaan, maupun ketakutan akan hal baru semakin menghambat upaya perbaikan sosial. Pada akhirnya, hambatan-hambatan budaya ini menjadi tantangan penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang muncul akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya penting yang berakar pada sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Kemiskinan ini bukan disebabkan oleh kemampuan individu semata, tetapi oleh struktur dan kebijakan yang tidak memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang untuk berkembang. Misalnya, distribusi kekuasaan yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, diskriminasi sosial, serta akses terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan. Karena penyebabnya bersifat sistemik, kemiskinan struktural sulit diatasi oleh individu sendiri dan membutuhkan perubahan pada level kebijakan serta perbaikan sistem untuk memastikan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh masyarakat.

Bentuk-bentuk kemiskinan tersebut menjadi landasan penting dalam menganalisis kontribusi program-program sosial di tingkat kabupaten. Dengan mempertimbangkan bentuk kemiskinan yang ada, program santunan duka paling relevan jika dikaitkan dengan kemiskinan relatif dan kemiskinan struktural, sebab keduanya mencerminkan kondisi ketimpangan dan keterbatasan akses yang dimana hal tersebut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kendala implementasi kebijakan umumnya muncul dari faktor struktural seperti koordinasi antar level pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, serta kejelasan prosedur regulasi (Saputra et al., 2022). Untuk memahami relevansi kebijakan sosial yang diterapkan di tingkat daerah, penting untuk meninjau kondisi kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang paling mendasar. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan penurunan yang signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, kemiskinan pada bulan Maret 2024 tercatat sebanyak 147,33 ribu jiwa, dengan mengalami penurunan pada tahun sebelumnya. Pada bulan Maret 2023 menyentuh 12,18%, sedangkan pada bulan Maret 2024 menjadi 11,69%.

Capaian ini menggambarkan keberhasilan berbagai inisiatif dan kebijakan strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengatasi masalah kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat, namun juga telah menunjukkan adanya kemajuan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial terhadap masyarakat (Sholikin, 2024). Berangkat dari kondisi tersebut, upaya penguatan perlindungan sosial di tingkat daerah menjadi semakin relevan, terutama melalui program yang bersentuhan langsung dengan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat. Salah satu kebijakan yang dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk merespons kebutuhan tersebut adalah Program Santunan Duka, yang dirancang sebagai bentuk perlindungan sosial berbasis lokal bagi keluarga miskin yang kehilangan anggota keluarganya.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, Kabupaten Bojonegoro bertekad untuk melaksanakan program jaminan sosial sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu langkah yang diambil adalah Program Santunan Kematian yang berfungsi sebagai layanan publik melalui distribusi bantuan sosial kepada semua golongan masyarakat Bojonegoro. Santunan Duka adalah pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang salah satu keluarganya meninggal dengan bantuan tersebut diberikan kepada ahli waris. Program Santunan Duka merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat miskin (Simbolon, 2025)

Pelaksanaan program Santunan Duka bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro telah diatur secara rinci melalui peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2018, yang menetapkan pedoman pemberian Santunan Duka bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro. Seiring

dengan dinamika kebutuhan dan tantangan dalam implementasi program ini, peraturan bupati telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan pertama pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019, yang mengatur penyesuaian terkait kriteria penerima santunan. Selanjutnya perubahan kedua pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021, yang mencakup pembaruan dan penyesuaian prosedur administrasi. Lalu perubahan ketiga pada Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2023, yang mengubah besaran Santunan yang semula Rp2.500.000,- menjadi sebesar Rp3.000.000,- per orang yang menerima santunan. Kualitas pelayanan publik ditentukan oleh kecepatan layanan, kemudahan prosedur, dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat (Taufik et al., 2022).

Secara ideal program Santunan Duka di Kabupaten Bojonegoro secara garis besar tentunya untuk mewujudkan perlindungan sosial yang adil dan merata bagi masyarakat miskin yang mengalami musibah kematian dalam keluarganya. Seperti yang dicantumkan pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018, santunan ini diberikan kepada ahli waris yang mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah. Ahli waris yang dimaksud ialah ahli waris yang mengurus proses pemakaman keluarga yang meninggal dunia. Santunan yang diberikan bertujuan untuk biaya pemakaman atau hal lain yang dianggap perlu untuk kepentingan warga yang meninggal dunia. Menurut Pak Aris, salah satu staf Kesra, dana santunan ini biasanya digunakan untuk pelaksanaan tahlil pada 7 hari, 40 hari, hingga 100 hari setelah hari kematian.

Kriteria penerima santunan yaitu, masyarakat miskin yang terdaftar secara sah sebagai penduduk sekurang-kurangnya 6 bulan dan terdaftar dalam basis data terpadu yang telah di verifikasi oleh tim verifikator Bantuan Sosial. Serta warga yang memiliki KTP-el Daerah, KK. Namun tidak semua pemohon sesuai dengan kriteria, sehingga pihak Kesra Kabupaten Bojonegoro menerapkan verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan, termasuk survey langsung ke lapangan.

Program Santunan Duka dimulai pada tahun 2019, sebelum program ini dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengadakan sosialisasi bersama Yayan Rohman selaku Pejabat Sekretaris Daerah bersama camat dari seluruh kecamatan di Bojonegoro dan beberapa instansi yang terkait. Hal ini perlu dilakukan sebab pentingnya pemahaman yang baik di semua tingkat pelaksanaan agar program berjalan sesuai arahan dan tentunya tepat sasaran. Dalam konteks pelaksanaan Program Santunan Duka di Kabupaten Bojonegoro, persyaratan administratif tentunya menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Setelah melengkapi berkas di tingkat desa, pemohon mengajukan checklist dari kecamatan sebelum diberikan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat. Camat telah menugaskan Kepala Seksi Kesejahteraan rakyat (Kesra), untuk memeriksa berkas permohonan Santunan Duka secara manual, melakukan scan berkas permohonan Santunan Duka yang telah lengkap, memasukkan upload scan berkas permohonan yang telah lengkap kedalam aplikasi Sanduk Bojonegoro, Kesra akan memasukkan data yang sudah upload di sanduk ke excel untuk data yang lengkap dan di verifikasi oleh pihak Kesra.

Pada tahap upload di aplikasi Sanduk, pemohon diharapkan untuk memasukkan data diri Ahli Waris dan data diri yang lain, mulai dari tanggal lahir, nomor hp, alamat, pekerjaan, pendidikan terakhir. Jika sudah, pemohon dapat login dengan NIK tadi dan memasukkan Password yang telah dibuat. Selanjutnya dapat mengisi data diri almarhum dengan menambahkan nomor rekening yang telah dibuat oleh ahli waris. Dalam pelaksanaan program Santunan Duka, proses pencairan santunan semenjak adanya aplikasi Sanduk dapat mempermudah proses pencairan yang sebelumnya tiga bulan sekali, menjadi satu bulan sekali. Hal ini serupa dengan pendapat Alya et al, (2024) pemanfaatan aplikasi digital dalam layanan publik terbukti mampu meningkatkan akurasi data dan mempercepat proses administrasi jika

Copyright (c) 2025 KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

didukung oleh kapasitas pengguna yang mampu. Seiring dengan implementasi sistem digitalisasi dapat memungkinkan proses verifikasi pencairan menjadi lebih efisien. Jadi, setelah berkas diajukan ke desa, proses dilanjutkan dengan verifikasi di kecamatan. Selanjutnya, berkas diteruskan ke pemerintah kabupaten untuk diproses hingga tahap akhir pencairan bantuan.

Untuk menganalisis fenomena Program Santunan Duka di Kabupaten Bojonegoro menggunakan teori struktural fungsional Parson AGIL, kita akan melihat bagaimana fungsi-fungsi utama dalam teori ini diterapkan dalam konteks sosial yang ada, yaitu melalui Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), dan Latency (L).

a. Adaptation

Mengacu pada bagaimana sistem dapat menyesuaikan diri dengan perubahan atau tantangan yang ada dalam lingkungannya. Dalam konteks program Santunan Duka, adaptasi tercermin dalam cara pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat miskin yang mengalami musibah kematian. Penyesuaian terhadap Peraturan Bupati yang mengalami perubahan (dari Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018, 14 Tahun 2019, hingga 47 Tahun 2021 dan 02 Tahun 2023) menunjukkan upaya pemerintah untuk beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang, seperti menyesuaikan kriteria penerima bantuan, prosedur administrasi, serta besaran santunan. Perubahan ini menunjukkan responsivitas terhadap dinamika sosial dan ekonomi di tingkat masyarakat. Digitalisasi aplikasi Penggunaan aplikasi *Sanduk* untuk mempermudah proses verifikasi dan pencairan santunan juga mencerminkan upaya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, yang membuat proses administrasi lebih efisien dan transparan.

b. Goal Attainment

Berhubungan dengan pencapaian tujuan sistem, yaitu bagaimana sistem berfungsi untuk memenuhi tujuannya. Tujuan dari Program Santunan Duka adalah untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang kehilangan anggota keluarganya, serta mengurangi beban mereka. Integration, mengacu pada cara-cara berbagai bagian dalam sistem saling berfungsi secara harmonis. Dalam hal ini, program Santunan Duka berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat, baik antara pemerintah dan warga, maupun antar anggota masyarakat. Program ini melibatkan berbagai lapisan pemerintahan, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten. Pemberian santunan melibatkan koordinasi antara perangkat desa, camat, serta Kesra Kabupaten Bojonegoro untuk memverifikasi kelayakan penerima santunan. Hal ini menciptakan jaringan kerja yang memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar.

c. Latency

Berhubungan dengan stabilitas dan pemeliharaan nilai-nilai yang ada dalam sistem. Untuk memastikan bahwa program ini terus berjalan dengan efektif dan diterima oleh masyarakat, diperlukan nilai-nilai yang mendasari keberlanjutan program ini. Pemeliharaan nilai sosial terlihat dalam Program Santunan Duka tidak hanya memberikan bantuan material tetapi juga berfungsi sebagai penguatan nilai sosial yang mendasari tindakan pemerintah. Nilai solidaritas dan kepedulian sosial yang ditunjukkan melalui pemberian bantuan duka ini menjadi simbol komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan warganya, terutama yang kurang mampu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Santunan Duka di Kabupaten Bojonegoro berperan sebagai instrumen perlindungan sosial berbasis lokal yang mampu meringankan beban ekonomi keluarga miskin yang mengalami musibah kematian sekaligus mendukung

Copyright (c) 2025 KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

keberlangsungan praktik sosial masyarakat, seperti tradisi tahlilan. Implementasi program dinilai cukup efektif karena telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dan didukung oleh inovasi digital melalui aplikasi Sanduk yang mempercepat proses verifikasi dan pencairan. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterlambatan administrasi di tingkat desa dan kecamatan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai syarat dan alur pengajuan, serta keterbatasan literasi digital khususnya bagi warga lanjut usia atau keluarga dengan akses teknologi yang minim. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan pendampingan administrasi oleh perangkat desa, peningkatan sosialisasi yang lebih terarah melalui forum masyarakat, penyederhanaan alur dan tampilan aplikasi Sanduk agar lebih mudah digunakan, serta penyediaan layanan bantuan cepat berbasis WhatsApp atau pusat informasi sederhana guna mempermudah ahli waris mendapatkan pendampingan teknis. Dengan penerapan solusi tersebut, Program Santunan Duka di Kabupaten Bojonegoro berpotensi menjadi kebijakan perlindungan sosial yang lebih efektif, responsif, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih kuat terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, MN, Dinda, AH, Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, SJ (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: *Jurnal Pendidikan*, 6 (1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Alya Rachma, T., Balqis, TL, & Harahap, A. (2024). Peran Teks Laporan Dalam Dokumentasi Dan Evaluasi Kegiatan Penelitian. Pustaka: *Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 4 (3), 40–46. <https://doi.org/10.56910/pustaka.v4i3.1446>
- Busti, R. (2019). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kampung Buyut Udik, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah)* Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <http://repositori.radenintan.ac.id>
- Efendi, E., Aulia, R., & Ningsih, PS (2020). Tipe Informasi Bagi Manajemen Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi . *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 7 (1), 12–22. <https://journal.univexample.ac.id/jam/article/view/71>
- Fauzani, MA, Wahyuningsih, A., & Rahman, DFN (2025). Hambatan Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan . *As-Siyasi: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5 (1), 13–26. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.24979>
- Handayani, P., Suprastiyo, A., & Suhindarno, H. (2023). Nilai-Nilai Masyarakat Program Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bojonegoro. *Reslaj: Jurnal Sosial Pendidikan Agama Laa Roiba*, 6 (3), 1930–1939. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5831>
- Nurdin, R., Nasution, MH, & Sari, SP (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial di Pemerintah Daerah: Tantangan dan Hambatan Praktis. *Jurnal Internasional Administrasi Publik*, 43(11), 953–964. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1668411>
- Nurhadi Kafa Abdullah Kafa. (2024). *Jaminan Sosial Di Indonesia: Sejarah, Teori Dan Tantangan Masa Depan*. Friedrich Ebert Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien>
- Saputra, MF, Taufik, MI, Syadiah, HT, Fadila, N., & Rezkiana, F. (2022). Peta Aset Budaya Pada Masyarakat Desa Watunonju . *Jurnal Sosial Dan Budaya*, 2 (2), 45–52. <https://ejournal.sosbud.ac.id/index.php/jsb/article/view/45>

- Setyowati, RK (2022). Sistem Jaminan Kesehatan Yang Memenuhi Hak-Hak Kepesertaan . *Suara Keadilan*, 1 (1), 1–9. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.27>
- Sholikin, A. (2024). Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal Di Kabupaten Bojonegoro . *Jurnal Pemberdayaan Daerah*, 2 , 45–53. <https://jurnalpemberdayaandaerah.id/article/view/1234>
- Simbolon, A. (2025). Evaluasi Pemberian Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin Di Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. *PETA: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 8 (3), 288–297. <https://doi.org/10.37504/map.v8i3.741>
- Taufik, TH, Sarah, SW, & Yusuf, YA (2022). Analisis Strategi Keberhasilan E-Government Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Inovasi Tata Kelola*, 4 (1), 14–26. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.1116>
- Wardana, DA, & Mursyidah, L. (2025). Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar Di SMAN 1 Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 8 (1), 171–191. <https://doi.org/10.36341/jdp.v8i01.5444>
- Zuhdiyaty, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir . *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Nasional*, 5 (2), 122–134. <http://journal.univexample.ac.id/jepn/article/view/123>